



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Faisal bin H. Saing**, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Buloi, Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Wahida binti Nure**, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Buloi, Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama:
  - **Hastina binti Faisal**, tempat dan tanggal lahir Tingkara, 29 April 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

---

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Buloi, Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

dengan seorang laki-laki bernama :

- **Nasrullah bin Ambo Nganro**, tempat dan tanggal lahir Pitue, 28 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buloi, Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya karena khawatir dengan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut yang semakin erat;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

---

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Hastina binti Faisal)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Nasrullah bin Ambo Nganro)**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Hastina binti Faisal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Nasrullah bin Ambo Nganro;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Nasrullah bin Ambo Nganro telah saling mencintai sejak lama, dan berpacaran selama 4 tahun karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Nasrullah bin Ambo Nganro serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Nasrullah bin Ambo Nganro dan keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Hastina binti Faisal dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Nasrullah bin Ambo Nganro berstatus jejak;

---

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 26 April 2003, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Nasrullah bin Ambo Nganro tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 9 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Nasrullah bin Ambo Nganro, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Nasrullah bin Ambo Nganro mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Hastina binti Faisal;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut dan telah pacaran selama 4 tahun;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Nasrullah bin Ambo Nganro mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 17 tahun 9 bulan, sedangkan Nasrullah bin Ambo Nganro sendiri telah dewasa;

---

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan, akan tetapi dia yakin anak para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa Nasrullah bin Ambo Nganro telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Ambo Nganro bin Lanta dan Andi Bunga Sari binti Andi Wali, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan, dan anak Para Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahida (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Faisal (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

---

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 00174/IST/A/DK-CS/LU/2009 atas nama Hastina (anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 07 Maret 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B-805/Kua.21.11.04.00/12/20290, tertanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor 435.9/RM/001/I/2021 atas nama Hastina (Anak para Pemohon) dikeluarkan oleh RSUD Andi Djemma Masamba, tanggal 04 Januari 2021 (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Hastina tertanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala MI Muhammadiyah Tolada, serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor 480/003/DP2PA atas nama Hastina (Anak para Pemohon) dikeluarkan oleh DP2PA Kabupaten Luwu Utara, tanggal 04 Januari 2021 (bukti P.8);

#### B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Ambo Tahang bin Paturusi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Hastina binti Faisal;

---

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Nasrullah bin Ambo Nganro
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran selama 4 tahun;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga Nasrullah bin Ambo Nganro telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

---

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah 17 tahun 9 bulan serta mampu untuk membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: Hj. Balobo bin H. Saing, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Hastina binti Faisal;

- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;

- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Nasrullah bin Ambo Nganro

- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran selama 4 tahun;

- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

- Bahwa setahu saksi keluarga Nasrullah bin Ambo Nganro telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;

---

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah 17 tahun 9 bulan serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung

---

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Masamba memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Hastina binti Faisal, berstatus perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Nasrullah bin Ambo Nganro dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (Hastina binti Faisal), calon suami (Nasrullah bin Ambo Nganro) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan berpacaran selama 4 tahun sehingga hubungan

---

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Tahang bin Paturusi dan Hj. Balobo bin H. Saing yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.7 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Dusun Buloi, Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama Hastina binti Faisal lahir pada tanggal 26 April 2003, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Hastina binti Faisal, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

---

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama Hastina, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Hastina binti Faisal membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SD namun belum lulus pendidikan setingkat SMP, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

---

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas nama Hastina, membuktikan bahwa anak Pemohon telah dinyatakan masih dalam kategori anak, telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan dan terbukti bahwa anak para Pemohon sehat dan tidak dalam keadaan hamil, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan berpacaran selama 4 tahun sehingga bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;

-----B

ahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak

---

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon (Hastina binti Faisal) dan calon suaminya (Nasrullah bin Ambo Nganro), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

-----B

ahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Hastina binti Faisal sebagai calon mempelai wanita dan Nasrullah bin Ambo Nganro sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat

---

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (Nasrullah bin Ambo Nganro) yang semakin erat dan sulit dipisahkan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دُرُأُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Hastina binti Faisal)

---

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya (Nasrullah bin Ambo Nganro) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Hastina binti Faisal) dengan calon suaminya (Nasrullah bin Ambo Nganro) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hastina binti Faisal untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nasrullah bin Ambo Nganro;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

---

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

## **Alfis Razak, S.E.I**

## **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

---

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)